

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi negara tidak terlepas dari sistem ekonomi yang diterapkan pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong kemajuan perekonomian negara dengan mengoptimalkan penerimaan negara menjadi hal yang harus dilakukan demi bisa membayar atau mendanai berbagai macam penerimaan negara. Indonesia memiliki sumber-sumber penerimaan negara, yaitu dari sektor pajak, non pajak, dan penerimaan negara lainnya. Penerimaan negara tersebut digunakan untuk membiayai berbagai belanja negara, jika belanja lebih besar dari penerimaan maka akan terjadi defisit, dan salah satu cara menutup defisit ini adalah dengan melakukan pinjaman luar negeri. Namun, jika terus menerus melakukan pinjaman ke luar negeri akan dapat menimbulkan persoalan ekonomi Indonesia, salah satunya akan mengakibatkan ketergantungan terhadap utang luar negeri. Hal ini tentu akan memberatkan postur APBN karena pengeluaran negara akan semakin besar untuk membayar hutang, dan jika penerimaan tidak bertambah tentu keuangan negara akan semakin berat. Salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan negara adalah dari sektor penerimaan pajak, mengingat kita sudah tidak bisa menggantungkan lagi pada penerimaan minyak dan gas atau penerimaan negara lainnya.

Pajak merupakan iuran rakyat yang dipungut oleh negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan. Pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Wajib Pajak akan mendapat imbalan secara tidak langsung dari kewajibannya membayar pajak. Beberapa macam pajak yang ada Indonesia, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan tidak saja kepada orang pribadi melainkan juga pada badan. Jenis pajak-pajak tersebut adalah PPh Orang Pribadi dan PPh badan yang merupakan kewajiban pajak tahunan, serta PPh terkait pemotongan dan pemungutan, yakni PPh pasal 21, PPh

pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 (final) dan PPh pasal 25 yang merupakan kewajiban pajak masa.

Pasal 2 UU no 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan., menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap. Kemudian berdasarkan UU no 6 Tahun 1983 pasal 28 Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak Badan harus melampirkan laporan keuangan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan 1771. Oleh karena itu data pada pelaporan SPT dan lampiran laporan keuangan harus sinkron, seperti misalnya nominal pada akun biaya gaji/beban gaji harus sesuai dengan nominal pada SPT Masa PPh 21 untuk satu tahun pajak yang dilaporkan pada masa Desember.

Kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak bagi pemberi kerja adalah menghitung, memotong, menyetor, dan melapor SPT Masa PPh 21 bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki karyawan baik diatas PTKP atau dibawah PTKP. PPh pasal 21 merupakan potongan pajak atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang diterima atas jasa, kegiatan, dan pekerjaan yang dilakukannya. Pelaporan atas pemotongan pajak penghasilan (PPh) 21 dilaporkan setiap masa pajak oleh pemberi kerja dengan menggunakan SPT formulir 1721. Pada masa pajak Desember, selain melaporkan potongan pada masa Desember itu sendiri, pemberi kerja juga wajib melaporkan jumlah karyawan dan jumlah gaji karyawan yang disetahunkan. Angka atau jumlah nominal yang tertulis dalam SPT masa 1721 tersebut harus sinkron dengan SPT tahunan dan juga dengan lampiran laporan keuangan.

Seperti pada kasus pelaporan pajak pada CV ZONE dimana CV ZONE melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 21 Masa Desember untuk satu tahun pajak

dengan jumlah gaji Rp 30.300.000,00 dan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang sudah disetorkan sebesar Rp 0,00. Sedangkan berdasarkan lampiran SPT tahunan badan yang sudah dilaporkan oleh CV ZONE total biaya gaji pada laba rugi sejumlah Rp 84.800.000,00 . CV ZONE selanjutnya mendapat surat himbauan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 karena adanya selisih antara jumlah gaji yang disetahunkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember dan Biaya gaji pada laporan keuangan tahun 2019 seperti yang terlampir pada SPT tahunan PPh badan.

Berdasarkan gambaran kasus diatas maka penulis menentukan judul penelitian sebagai berikut **“Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 Sehubungan dengan Pelaporan Biaya Gaji pada SPT Tahunan CV ZONE”**.

I.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadi perbedaan penghitungan ?
2. Bagaimana penghitungan PPh 21 yang sebenarnya yang dilakukan CV ZONE ?
3. Apa Tindakan yang harus dilakukan setelah mendapatkan surat himbauan.

I.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menyampaikan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada CV ZONE sebelum pembetulan sehingga terbit surat himbauan.
2. Untuk mengetahui penghitungan PPh 21 yang benar.
3. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan setelah mendapatkan surat himbauan.

I.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap laporan penulisan ini berguna bagi semua pihak yakni:

1) Bagi Pembaca

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan referensi mengenai kesalahan pelaporan biaya gaji karyawan dan cara penyelesaiannya, terlebih bagi WP yang menerima surat himbauan dari kantor pajak.

2) Bagi Penulis

Penulis dapat pengetahuan permasalahan yang terjadi di lapangan dan menuangkan pengetahuan yang penulis dapat dalam bidang perpajakan.

3) Bagi CV.ZONE

Penulis berharap agar dapat memberi masukan bermanfaat bagi CV.ZONE untuk memperbaiki kesalahan pelaporan PPh Pasal 21 di masa mendatang.

I.5 Sistematika Penulisan

Bab pertama dari laporan penelitian ini adalah berisi pendahuluan yang disusun berdasarkan urutan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan.

Bab kedua dari karya tulis ini berisi referensi atau teori yang digunakan sebagai dasar dalam membahas permasalahan pada penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai Kantor Konsultan Pajak PELITA sebagai lokasi penelitian yang berisi tentang latar belakang berdirinya Kantor Konsultan Pajak PELITA, lokasi kantor, susunan organisasi. Selain berisi gambaran umum bab ini juga berisi mengenai metode penulisan yang meliputi jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat dari karya tulis ini berisi hasil analisis atau pembahasan hasil penelitian dan penyajian hasil analisis data dari permasalahan tersebut.

Bab kelima dari karya tulis ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran dari semua pembahasan pada Laporan Peraktek Kerja Lapangan.

